

Tafsir Politik: Studi terhadap Pemikiran Politik Hamka dan Pengaruhnya dalam *Tafsir Al-Azhar*

Halimatussa'diyah

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
halimatussadiyah_uin@radenfatah.ac.id

Anisatul Mardiah

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
anisatulmardiah_uin@radenfatah.ac.id

Abdul Kher

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
abdulkher_uin@radenfatah.ac.id

Rahmat Hidayat

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
rahmathidayat_uin@radenfatah.ac.id

Sulaiman Mohammad Nur

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
sulaimanmnur_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengungkap pemikiran politik Hamka dan pengaruhnya dalam penafsiran. Banyak prediket dapat disandangkan kepada sosok Hamka. Hamka tidak hanya dikenal sebagai seorang sastrawan, kolumnis, tetapi Hamka juga populer sebagai seorang ulama, mufassir dan politikus. Hamka dalam menyampaikan ide-ide pemikirannya, tidak hanya dengan lisan tetapi juga tulisan. Hal ini terbukti banyaknya karya-karya Hamka dari berbagai lintas keilmuan. Karya Hamka yang populer dan fenomenal adalah *Tafsir al-Azhar*. Sebagai seorang yang terlibat dalam politik praktis, memberi pengaruh bagi Hamka dalam menafsirkan al-Qur'an. Di antara ide-ide pemikiran Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* adalah berkaitan dengan politik. Penelitian ini adalah penelitian library reseach dengan sumber data primer *Tasir al-Azhar* dan sumber sekunder adalah buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data adalah analisis deskriptif kualitatif. Temuan penelitian ini adalah menurut Hamka, perintah musyawarah terdapat dalam al-Qur'an, namun al-Qu'an tidak menjelaskan secara detail pelaksanaan musyawarah. Pelaksanaan musyawarah tergantung kepada situasi dan kondisi masyarakat. Dalam pemilihan kepala negara, Hamka berpendapat bahwa syarat kepala negara adalah orang seiman. Alasan Hamka kepala negara yang dipilih orang seiman, karena kepala negara tidak seiman (non-muslim) dapat mengajak kepada thaghut. Hubungan negara dan agama tidak ada pemisahan antara urusan negara dengan agama.

Kata kunci: Hamka, Politik, *Tafsir al-Azhar*

Abstract

This article aims to reveal Hamka's political thoughts and their influence on interpretation. Many predictions can be made to the figure of Hamka. Hamka is not only known as a writer, columnist, but Hamka is also popular as a scholar, mufassir and politician. Hamka in conveying his ideas, not only verbally but also in writing. This is evident in the large number of Hamka's works from various scholars. Hamka's popular and phenomenal work is *Tafsir al-Azhar*. As someone involved in practical politics, gave Hamka an influence in interpreting the Koran. Among Hamka's ideas in *Tafsir al-Azhar* are related to politics. The findings of this study are that according to Hamka, the order for deliberation is contained in the al-Qur'an, however al-Qur'an does not explain in detail the implementation of the deliberation. The implementation of deliberations depends on the situation and condition of the community. In the election of the head of state, Hamka argued that the requirements for the head of state were people of faith. The reason Hamka is the head of state chosen by a believer is because the head of state is not a believer (non-Muslim) can invite him to taghout. There is no separation between state and religion in the relationship between state and religion. Islam requires a harmonious relationship between religion and state.

Keywords: *Tafsir al-Azhar*, Politics, Hamka

PENDAHULUAN

Di Indonesia, di antara ulama dan pemikir Muslim yang memikirkan kemajuan umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia adalah Hamka (1908-1981). Hamka salah seorang putra terbaik bangsa yang mempunyai banyak keahlian.¹ Hamka tidak hanya dikenal sebagai seorang ahli agama, tetapi juga dikenal sebagai budayawan. Hamka adalah seorang dari segelintir manusia yang tulisan-tulisannya banyak dibaca orang. Tulisan-tulisannya cukup banyak yang menunjukkan bahwa ia seorang penulis. Berbeda dengan kebanyakan ulama Indonesia yang lebih banyak mendalami fikih ibadah, sementara Hamka lebih banyak mendalami bidang akidah, tasawuf, sejarah dan sosial politik. Oleh karena itu dalam karya-karyanya Hamka lebih banyak membahas masalah akidah, tasawuf, sejarah dan sosial politik, termasuk tafsir.²

Salah satu karya monumental Hamka adalah *Tafsir Al-Azhar*. Mengkaji Hamka dan karya-karyanya, termasuk *Tafsir al-Azhar* tidak berkesudahan, karena banyak hal menarik yang perlu ditelisik dari seorang Hamka dan karya-karyanya tersebut, tidak hanya aktif pada organisasi sosial kemasyarakatan, namun juga

¹ Eko Zulfikar, et al., "Pengakuan Islam Terhadap Eksistensi Agama Lain: Studi Relevansi Penafsiran Hamka Di Indonesia", *Jurnal Perspektif* 16, no. 1 (2023), h. 36-37.

² Kusnadi, et al., "Eco-Sufism In Tafsir Al-Azhar: Hamka's Sufism Interpretation's Contribution To Sustainable Environmental Conservation In Indonesia", *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir* 8, no. 1 (2023), h. 72.

partai politik. Dalam perjalanan politik, Hamka merupakan pentolan partai Masyumi yang sering menjadi rujukan banyak kalangan.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Hamka merupakan salah seseorang sasaran utama pemerintah, disebabkan Hamka bukan hanya sastrawan non-komunis, beliau juga merupakan tokoh yang disegani di Muhammadiyah dan Masyumi, salah satu organisasi Islam terbesar dan partai politik yang berpengaruh pada waktu itu yang bertentangan dengan PKI. Aktifitas Hamka dalam bidang politik berimbas kepada dipenjarakannya Hamka pada masa Presiden Soekarno. Tuduhan ditujukan kepada Hamka terlibat dalam sebuah komplotan yang berencana membunuh Presiden Soekarno dan Menteri Agama Syaifuddin Zuhri. Hamka ditahan selama dua tahun empat bulan namun tidak pernah diadili. Tuduhan yang dialamatkan kepada Hamka tidak terbukti sama sekali. Hikmah terbesar dipenjarakannya Hamka adalah lahirnya karya besar Hamka yaitu *Tafsir al-Azhar*. Hamka sukses menyelesaikan karya monumental *Tafsir Al-Azhar*.³ Tafsir al-Azhar merefleksikan kekacauan politik pada waktu itu dan mengekspresikan perhatian Hamka terhadap penyusupan komunis ke dalam pemerintahan.⁴

Dalam penafsiran al-Qur'an, sebagaimana diungkapkan oleh Michel Foucault bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari adanya relasi kekuasaan (politik), begitu juga ilmu tafsir.⁵ Situasi politik yang terjadi ketika mufassir melakukan kerja penafsiran turut berpengaruh terhadap produk-produk penafsiran.⁶ Dalam penafsiran di samping faktor internal (teks) dan faktor eksternal (di luar teks) memberi pengaruh terhadap karya tafsir. Begitu juga halnya dengan penulisan *Tafsir Al-Azhar* yang tidak bisa dilepaskan dari lingkup ketika *Tafsir al-Azhar* ditulis oleh Hamka terutama persoalan-persoalan yang berhubungan dengan politik yang terdapat dalam al-Qur'an.

Satu hal yang menarik dalam *Tafsir al-Azhar* yang dikemukakan Hamka pada bagian haluan tafsir *Tafsir al-Azhar* adalah setelah kitab *Tafsir al-Manar* yang menarik hati Hamka dan dijadikan contoh penafsiran adalah *Tafsir fi Dzilal al-Qur'an* karangan Sayyid Quthub. Alasan Hamka tertarik dengan *Tafsir fi Dzilal al-Qur'an* karena sesuai dengan zaman.⁷ Lazim diketahui bahwa *Tafsir fi Dzilal al-Qur'an* merupakan salah satu kitab tafsir yang bercorak politik dan Sayyid Quthub aktifis politik di negara Mesir waktu itu yang berseberangan dengan pemerintah.

³ Hamka, *Ayah: Kisah Buya Hamka Masa Muda, Dewasa, Menjadi Ulama, Sastrawan, Politisi, Kepala Rumah Tangga, Sampai Ajal Menjemputnya* (Jakarta : Republika, 2014), xxiv.

⁴ Howard M Federspiel, *Popular Indonesia Literature of the Qur'ān*, terj. Tajul Arifin, (Bandung: Mizan, 1996).

⁵ Michel Foucault, *The Order of Things: an Archaeology of the human Sciences* (New York : Vintage Books, 1994), h. 41.

⁶ Abdul Mustaqim, *Madzāhib al-Tafsīr : Peta Metodologi Penafsiran al-Qur'an Periode Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003), h. 15.

⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1982), h. 55.

Oleh karena demikian, menjadi suatu hal yang menarik untuk mengkaji pemikiran politik Hamka yang tertuang dalam *Tafsir al-Azhar*.

METODE PENELITIAN

Research ini merupakan *research* kepustakaan. Sumber utama penelitian adalah buku yang berkaitan dengan penelitian berupa *Tafsir al-Azhar* karangan Hamka. Sumber sekunder adalah tulisan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna dan menggali pemikiran yang terkandung dalam sumber penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian, kemudian diseleksi dan disortir, serta diberi kode pada data yang relevan langsung dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yaitu teknik menganalisis pesan dan mengolah pesan secara sistematis. Dengan analisis isi, makna yang terkandung dalam semua gagasan Hamka dianalisis sesuai dengan isi yang terkandung dalam gagasan tersebut, dibuat kelompok-kelompok menurut tema yang telah ditetapkan.⁸ Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah. Dengan pendekatan sejarah dapat diketahui asal-usul, sudut pandang atau sikap tertentu dari seorang tokoh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menggali Makna *Syura* dalam *Tafsir al-Azhar*

Secara bahasa, *syūrā* atau *asy-syūrā* diambil dari kata *syārā-yasyūrū-syauran* yang berarti mengambil madu atau melatih. Adapun *asy-syūrā* atau *al-masyurah* berarti nasihat, saran, atau pertimbangan.⁹ *Syūrā* dalam *Tafsir al-Azhar* tidak dijelaskan secara detail. Hamka menyebutkan bahwa al-Qur'an dan Hadis tidak menguraikan secara spesifik bagaimana tata cara pelaksanaan *syūrā*. *Syūrā* pada masa Rasulullah Saw. dan para sahabat hanya sebagai model dan mengajarkan bahwa *syūrā* harus dilaksanakan, terutama yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Islam menurut Hamka telah mengajarkan pentingnya umat mempraktikkan sistem *syūra* ini. Sementara itu, teknik pelaksanaannya tergantung pada keadaan tempat dan keadaan zaman. Firman Allah pada QS. al-Syūra ayat 38;

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah

⁸ Halimatussa'diyah Halimatussa'diyah, "Minangkabauese matrilineal: The correlation between the Qur'an and gender", *HTS Theologiese Studies/Theological Studies* 80, no. 1 (2024), h. 2.

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 750.

antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."

Penafsiran Hamka terhadap ayat di atas, musyawarah muncul karena adanya jamaah. Kata musyawarah terletak antara dua rukun Islam yaitu menegakkan shalat dan membayar zakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa musyawarah wajib dilakukan sebagaimana melaksanakan shalat dan zakat.¹⁰ Dalam menentukan imam shalat jama'ah perlu adanya musyawarah, siapa yang berhak menjadi imam. Pada prinsipnya ajaran musyawarah telah dilakukan sejak Nabi berada di kota Makkah. Dalam menjalankan musyawarah harus didasarkan pada asas *al-maslahat*. Nabi dalam hal ini menegaskan segala urusan terkait dengan dunia, seperti masalah perang, ekonomi, hubungan antar sesama manusia dibangun atas dasar timbangan maslahat dan mafsadat-nya.¹¹ Suara mayoritas biasanya lebih jauh dari kesalahan dari pada pendapatan perseorangan.

Lebih rinci Hamka menjelaskan, jika hanya melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-Nya, hal tersebut baru sebatas pengakuan. Di antara bukti keimanan seseorang yaitu mendirikan shalat, sebab shalat adalah tanda pertama dan utama dari iman.¹² Ibadah shalat merupakan ibadah ketika seorang hamba berhubungan langsung dengan Allah Swt. minimal lima kali sehari semalam. Musyawarah merupakan karekteristik Islam yang mesti dilaksanakan oleh umatnya, baik oleh suatu kelompok saja atau dalam bentuk suatu negara. Seperti dalam shalat, jika orang Islam tidak boleh meninggalkan shalat, begitu juga musyawarah tidak boleh ditinggalkan khususnya dalam persoalan yang menyangkut kepentingan umum.¹³ Musyawarah dapat dilaksanakan untuk semua persoalan yang belum terdapat petunjuk agama secara jelas dan pasti, sekaligus yang berkaitan dengan kehidupan duniawi. Hamka menjelaskan, selain urusan pribadi, terdapat urusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama yang harus dimusyawarahkan sebagaimana dipertegas diujung ayat: "*Dan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan, mereka nafkahkan.*"

Musyawarah dimaksudkan untuk mendapatkan yang terbaik demi kepentingan bersama. Ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa hasil iman seseorang bukan semata-mata untuk diri sendiri. Iman bukan semata-mata hubungan pribadi orang seorang dengan Allah, tetapi iman juga membawa hubungan pribadi dengan sesama manusia. Shalat berjama'ah dan mengerjakan

¹⁰ Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, (Tt.p: Dar al-Qalam, 1996), Cet ke-3, h. 447. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibn Katsir dalam kitab tafsir Ibn Katsir bahwa penyebutan kata syura di antara kata وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, yang merupakan pokok agama dan kata وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ merupakan alasan kuat yang menunjukkan kewajiban melaksanakan musyawarah.

¹¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Jilid 6, h. 211.

¹² Hamka, *Tafsir al-Azhar*, h. 210.

¹³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 8, h. 210.

shalat Jum'at merupakan dasar bermasyarakat. Kehidupan sosial masyarakat seperti bertetangga, berteratak,¹⁴ berdusun, berdesa, bermarga, berkampung, berkota dan bernegara. Kehidupan yang tumbuh dan berkembang secara bahu membahu dan dipikul bersama-sama dapat dinamai demokrasi atau gotong-royong.¹⁵

Bentuk gotong royong ini dalam masyarakat di antaranya menafkahkan rezeki yang diberikan Allah, baik berupa benda, tenaga, pikiran, kepandaian ilmu, keahlian, pengalaman. Shalat, jamaah, musyawarah dan menafkahkan rezeki merupakan wujud kehidupan bermasyarakat. Agama tidak mengatur teknik atau cara, misalnya perwakilan dipilih atau ditunjuk. Inti ajaran al-Qur'an adalah musyawarah. Bagaimana pelaksanaan musyawarah tergantung kepada perkembangan pikiran, ruang dan waktu. Rasulullah Saw. bersabda: *"Kamu lebih tahu dengan urusan-urusan duniamu"*.¹⁶

Hamka dalam hal ini menjelaskan ayat al-Qur'an tentang *syūrā* dalam konteks ke-Indonesiaan. Menurutnya, bangsa Indonesia dapat memilih sistem pemerintahan dalam bentuk apapun untuk menjalankan roda pemerintahan, tetapi tidak boleh meninggalkan sistem *syūrā* yang didasarkan atas maslahat. Sampai di sini dapat dikatakan bahwa maslahat adalah prinsip dasar dalam melakukan *syūrā* yang wajib dilakukan oleh setiap bangsa dan negara. Demikian juga yang terdapat pada Firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 159;

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."

Hamka memulai penafsiran terhadap ayat ini dengan pujian Allah yang tinggi terhadap Rasul-Nya yang mempunyai sikap lemah-lembut, tidak lekas marah kepada umat Islam yang tengah dituntun dan dididik agar iman mereka lebih sempurna. Beberapa umat Islam meninggalkan Nabi di Bukit Uhud dan meninggalkan tugas yang diberikan kepadanya karena tergiur harta rampasan perang. Namun Rasulullah tidak menunjukkan kemarahan. Nabi dengan jiwa besar memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh umat Islam.¹⁷

Sikap lemah-lembut Rasulullah muncul karena Allah telah menanamkan Rahmat-Nya ke dalam diri Rasulullah Saw, sehingga rahmat itu mempengaruhi

¹⁴ Teratak merupakan salah satu bahasa di Minangkabau yang dalam KBBI berarti dusun kecil yang hanya terdiri dari beberapa rumah. Lihat: kkbi.kemdikbud.go.id

¹⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 8, h. 210.

¹⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal* (Mesir: Dar al-Hadis, 1995), Jilid 6, h.112.

¹⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 2, h. 101.

sikap Rasulullah dalam memimpin. Sikap Rasulullah ini dipuji oleh Allah Swt. walaupun terdapat di antara sahabat tidak mematuhi perintah yaitu turunnya para pemanah dari atas bukit untuk memburu *ghanimah* yang mengakibatkan kekalahan kaum muslimin.¹⁸ dan wafatnya paman Rasulullah, Abbas. Firman Allah QS. al-Taubah ayat 128:

"Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul, dari dirimu sendiri. Berat baginya apa yang kamu susahkan. Sangatlah inginnya akan kebaikan untuk kamu dan terhadap orang-orang yang beriman sangatlah Rasulullah Pengasih lagi Penyayang." (QS. al-Taubah (9): 128).

Hamka menjelaskan bahwa Allah memberikan pujian tertinggi kepada Rasul-Nya yaitu panggilan *Rauf* dan *Rahim*. *Rauf* dan *Rahim* merupakan sifat-sifat Allah, termasuk di dalam *al-Asmaul Husna*. Rahmat yang dianugerahkan Allah terpatri dan menjadi sikap hidup bagi diri Nabi sendiri. Hal ini seiring dengan anjuran ahli-ahli tasawuf agar manusia berusaha membuat dirinya meniru sifat-sifat Allah.¹⁹

Pada awal ayat 128 surat at-Taubah terdapat kalimat *min anfusikum* yang berarti, bahwa Rasul itu bukanlah orang lain bagi kamu. Nabi Muhammad Saw. adalah belahan diri orang Arab itu sendiri. Bagi orang Quraisy Rasulullah adalah saudara sedarah. Bagi orang Anshar dia adalah anak, sebab ibu Abdullah (nenek Nabi Saw.) berasal dari Bani Najjar. Bagi ummat manusia seluruhnya, Nabi Saw. adalah keturunan Adam sama dengan manusia lainnya. Menurut Hamka, sanjungan Allah yang begitu tinggi kepada Rasul-Nya, menunjukkan Allah sangat senang jika sikap tersebut juga ditiru oleh umatnya. Hal ini merupakan cara bagi Allah memberi petunjuk kepada Nabi Saw. tentang ilmu memimpin.²⁰ Firman Allah selanjutnya:

"Karena sekiranya engkau bertindak kasar, berkeras-hati, niscaya berserak-seraklah mereka dari kelilingmu."

Pemimpin yang mempunyai sifat kasar, keras-hati atau sikap yang kaku, membuat orang enggan menghampiri. Orang akan menjauh satu demi satu, sehingga dia "akan menggantung asap"²¹ sendirian. Ayat ini menegaskan bahwa seorang pemimpin yang mempunyai sikap kasar dan keras hati, tidak akan sukses dalam memimpin. Seorang pemimpin wajib tegas mempertahankan pendirian, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Saw. sehabis menandatangani

¹⁸ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Syirkah Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1365 H), Jilid 4, h. 113.

¹⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 2, h.101.

²⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 2, h. 102.

²¹ Istilah "menggantung asap" merupakan salah ungkapan daerah Minangkabau yang berarti perbuatan sia-sia, yang tidak ada gunanya. Penggunaan istilah ini oleh Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*, menunjukkan pengaruh bahasa turut memberi nuansa tersendiri dalam *Tafsir al-Azhar*.

perdamaian Hudaibiyah. Sikap tegas dan keras Nabi, juga terlihat ketika Nabi Saw. memerintahkan Ali menuliskan apa yang Rasulullah diktakan. Nabi Saw. dengan keras memerintahkan ummatnya mencukur rambut, memotong dam (denda) dan menanggalkan pakaian ihram, karena tidak jadi naik haji tahun itu. Sikap tegas Nabi Saw. pada kondisi demikian, berbeda jauh dengan sikap lemah-lembut terhadap beberapa orang yang bersalah di perang Uhud.²² Saat perang Uhud, Nabi memberikan pendidikan kepada umat Islam yang belum berpengalaman supaya lebih mengerti dan kejadian demikian jangan sampai berulang lagi. Namun sikap tegas Nabi Saw. di Hudaibiyah adalah sikap memimpin yang seratus persen sebagai bentuk tanggung jawab.

Selanjutnya Allah memberikan tuntunan kepada Rasulullah, agar umat di sekeliling Nabi Saw. selalu diajak bermusyawarah dalam menghadapi persoalan bersama. Musyawarah merupakan konsekwensi untuk mendidik umat agar tidak mengikuti pendapat seorang pemimpin saja.²³ Allah berfirman: *"Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun untuk mereka."* Ayat ini memerintahkan Nabi Saw. sebagai seorang pemimpin supaya memaafkan kesalahan umat Islam yang mengabaikan perintah Nabi dan mengajak umat Islam bermusyawarah.²⁴ Secara *de facto* masyarakat muslim Madinah telah tumbuh sebagai suatu kenyataan. Rasulullah Saw. menjadi kepala masyarakat, Panglima Perang Tertinggi. Al-Qur'an adalah undang-undang tertinggi pada masa Rasulullah Saw, namun pelaksanaannya tergantung kepada kebijaksanaan Rasul sebagai kepala dan pemimpin masyarakat. Persoalan yang berkaitan dengan agama, syariah dan ibadah, maka hukum dasarnya berasal dari Allah. Urusan yang berhubungan dengan masalah dunia, seperti menjalankan ekonomi, pertanian, hubungan antar manusia dan lain-lain hendaknya dimusyawarahkan.²⁵

Sebelum Nabi diperintahkan untuk melaksanakan musyawarah, Nabi sendiri sesungguhnya sering melaksanakan musyawarah sebagai kebijaksanaan sendiri dalam menghadapi soal bersama. Ketika akan menghadapi perang Badar, Rasulullah bermusyawarah terlebih dahulu dengan kaum Muhajirin. Setelah semuanya sepakat, Nabi Saw. juga mengajak kaum Anshar. Setelah kesepakatan diperoleh dari kaum Muhajirin dan Anshar, berperang bersama Rasulullah. Para sahabat Rasulullah memahami, bahwa dalam urusan agama, sahabat patuh secara mutlak. Tetapi dalam hal ini yang sahabat ragu, apakah itu termasuk wahyu atau termasuk siasat perang semata-mata, sahabat menanyakan kepada Rasul. Selesai perang Badar dan terdapat 70 orang tawanan, Rasulullah mengadakan musya-

²² Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 2, h. 102.

²³ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid 4, h. 113.

²⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 2, 103.

²⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 2, h. 103.

warah terlebih dahulu dengan Abu Bakar dan Umar tentang sikap yang akan diambil terhadap tawanan tersebut, *pertama*; dibebaskan semuanya, *kedua*; dibunuh semuanya, *ketiga*; diberi kesempatan menebus diri. Begitu juga ketika akan menghadapi perang Uhud, Rasulullah memanggil segenap sahabat untuk bermusyawarah, apakah musuh akan dinanti di dalam kota atau keluar bersama dan bertempur di luar kota.

Rasulullah berpendapat dinanti saja dengan mempertahankan kota. Abdullah bin Ubay sependapat dengan Rasulullah. Tetapi suara yang terbanyak ialah supaya keluar dan bertempur di luar kota. Akhirnya suara terbanyak yang ditetapkan. Namun setelah musyawarah terjadi, ada yang ingin meninjau kembali usul mereka dan bertahan di dalam kota sesuai pendapat Rasul. Rasulullah tidak menyetujui pendapat tersebut. Ketika umat Islam mengalami kekalahan pada perang Uhud, Rasulullah sekali-kali tidak menyatakan penyesalan, bahwa jika pendapatnya yang dituruti niscaya tidak akan kalah. Setelah musyawarah, sikap yang harus dilakukan adalah membulatkan tekad untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam musyawarah.²⁶

Syūrā atau musyawarah sangat penting dalam pembangunan masyarakat dan negara Islam. *Syūrā* adalah dasar politik pemerintahan dan pimpinan negara, masyarakat dalam perang dan damai, ketika aman atau ketika terancam bahaya. Musyawarah ada karena ada jamaah.²⁷ Keberadaan jamaah, memungkinkan jauh dari kesalahan. Setiap Muslim berkewajiban menjunjung tinggi panggilan Allah. Memilih imam dalam mengerjakan shalat berjamaah merupakan contoh musyawarah. Perintah musyawarah, sesungguhnya telah ada semenjak Nabi berada di Makkah, karena surat *al-syūrā* diturunkan di Makkah.²⁸ Ketika umat Islam di Makkah masih kelompok kecil, musyawarah tumbuh dalam bentuk yang kecil pula. Setelah pindah ke Madinah, umat Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat, musyawarah meningkat dalam skala yang lebih besar. Demikian juga setelah Rasulullah wafat, umat Islam mengadakan musyawarah untuk menentukan khalifah.²⁹ Tidak meninggalkan wasiat politik yang terperinci tentang teknik cara bagaimana menyusun *syūrā*.

Bagaimana teknik melaksanakan *syūrā* disesuaikan menurut keadaan tempat dan keadaan zaman.³⁰ Rasulullah tidak mengikat umatnya dengan satu cara yang akan sesuai dengan zaman sekarang. Dalam hal ini ijtihad dapat digunakan. Musyawarah boleh dilaksanakan seperti dengan memungut suara serta mengambil

²⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 2, h. 103.

²⁷ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid 4, h. 113.

²⁸ Halimatussa'diyah, *Ulum al-Qur'an* (Palembang, Rafah Pers, 2006), 135.

²⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 2, 104.

³⁰ Sayyid Quthub, *Tafsir fi Zhilāl al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Arabiyyah, t.th), Cet. Ke 4, Jilid VII, h. 299.

keputusan melalui prosedur sidang. Rasulullah Saw. dalam mengadakan *syūrā* mengangkat menteri-menteri utama, yaitu Abu Bakar dan Umar dan menteri utama tingkat kedua, yaitu Usman dan Ali. Kemudian ada Menteri yang berenam, yaitu Sa'ad bin Abu Waqqash, Abu Ubaidah, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf dan Said bin Al-Ash serta terdapat pula orang yang dianggap menteri ahli musyawarah dari kalangan Anshar, sebagai Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'az dan Ka'ab bin Malik dan sebagainya. *Syūrā* merupakan tuntutan abadi dari fitrah mausia sebagai makhluk sosial.³¹

Pelaksanaan musyawarah pada masa kini dapat melalui Pemilihan Umum dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dapat juga melalui Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung³², Dewan Senat atau sebagai pelaksana tetap (eksekutif), akan mengadakan Dewan Menteri atau Kabinet, ini tergantung kepada situasi dan kondisi sekarang. Al-Quran atau Hadis tidak memberikan petunjuk tata cara pelaksanaan musyawarah secara rinci. Persoalan yang terpenting adalah pokok pegangan dalam masyarakat musyawarah harus dilakukan. Islam telah menanamkan dasar-dasar, bahwa bermasyarakat dan bernegara wajib musyawarah. Sebab sangat jauh dari inti kehendak Islam, jika suatu masyarakat yang hanya dipengaruhi oleh satu orang.³³

Ayat ini mengajarkan pentingnya untuk musyawarah. Allah memerintahkan Rasulullah supaya mengajak umatnya bermusyawarah. Rasulullah merupakan pemimpin yang diperintahkan mengambil inisiatif untuk melaksanakan musyawarah. Rasulullah mengambil keputusan setelah melakukan pertimbangan dan penilaian yang matang. Dalam bahasa Arab suasana demikian dan di dalam ayat ini dinamai *'azam* (bulat hati).³⁴ Keputusan terakhir ada di tangan pemimpin dan keputusannya sangat menentukan serta menjadi tanggung jawab pemimpin.

Di sini bertemu lagi kemuliaan Rasul di sisi Tuhan. Rasulullah bermusyawarah terlebih dahulu, apakah musuh akan dinanti dengan bertahan dalam kota atau dinanti di luar kota. Rasulullah sendiri berpendapat: bertahan dalam kota atau dinanti! Tetapi Rasulullah kalah suara. Rasulullah tunduk kepada suara terbanyak sebab Rasulullah yakin, bahwa semangat pemuda-pemuda itu, meskipun pendapat mereka tidak sama dengan pendapat Rasul, jauh lebih dapat dipercaya daripada semangat Abdullah bin Ubay, meskipun Abdullah bin Ubay sependapat dengan

³¹ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 49.

³² Dewan Pertimbangan Agung merupakan lembaga tinggi negara Indonesia menurut UUD 1945 sebelum diamandemen yang fungsinya memberi masukan atau saran kepada presiden. Penjelasan Hamka tentang musyawarah dengan mencontohkan DPA, DPR, MPR dan lain-lain menunjukkan bahwa situasi politik ikut memberi pengaruh dalam Tafsir Hamka. Sebagaimana yang disebutkan bahwa kondisi sosial politik ikut memberi pengaruh dalam penafsiran.

³³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 2, h. 105.

³⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 2, h. 105.

Rasulullah. Maka datang rintangan pertama: Yaitu pemuda-pemuda tadi banyak yang menyesal, karena tidak menuruti pendapat Rasul, sedang Rasulullah telah memakai pakaian perang.

Rasulullah tidak senang terhadap sikap ragu-ragu para pemuda dalam menjunjung tinggi keputusan. Kemudian datang pula rintangan kedua, yaitu Abdullah bin Ubay dengan 3 orang pengikutnya mundur di tengah perjalanan. Namun Rasulullah berjalan terus dengan membawa 700 orang yang setia. Sebab Rasulullah percaya, bahwa yang 700 ini adalah orang-orang yang suka sehidup-semati dengan Rasulullah. Rasulullahpun mempunyai keyakinan tebal, bahwa dalam perang ini akan menang, asal saja strategi yang telah Rasulullah atur dipatuhi. Kemudian datang kekecewaan terakhir, yaitu antara pemanah penjaga lereng bukit ternyata melanggar disiplin dengan meninggalkan pos. Tetapi dengan gagah perkasa bersama-sama dengan tentara yang masih setia Rasulullah dapat memperbaiki keadaan, sehingga meskipun mulanya kaum Quraisy hampir saja bangga, karena kemenangan, pulang dengan tidak puas hati.

Rasulullah dapat membangunkan kembali disiplin dengan jiwa yang besar dan sikap yang lemah-lembut. Sehingga sehari setelah sampai di Madinah dari Uhud, segenap Angkatan Perang Islam yang turut dalam perang Uhud dikerahkan berangkat mengejar tentara Quraisy yang pulang, meskipun jumlah yang dikejar jauh lebih banyak, sedang Angkatan Perang Islam telah berkurang 70 orang. Bahkan yang melanggar disiplin di lereng bukit Uhud itupun dibawa serta. Inti semuanya adalah dalam rangka tawakkal kepada Allah, setelah timbul kebulatan hati dan keputusan yang diambil. Apabila langkah telah diambil, sama sekali tidak mundur dari keputusan dan bertawakkal kepada Allah. Orang yang bertawakkal akan mendapat kasih sayang Allah dan hati akan selalu terbuka untuk memperbaiki mana yang kurang.

Negara dan Kepala Negara dalam *Tafsir al-Azhar*

Dalam ilmu politik, permasalahan yang berhubungan dengan negara sangat penting sekali, karena dijumpai pergulatan politik dan kekuasaan yang kental. Negara adalah integrasi dari kekuasaan politik.³⁵ Negara merupakan suatu badan atau organisasi tertinggi yang memiliki wewenang untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak serta mempunyai kewajiban-kewajiban untuk melindungi, menyejahterakan masyarakat.³⁶ Menurut Hamka berdirinya suatu negara atau kekuasaan dimulai sejak manusia mengenal musyawarah dan bernegara. Kekuasaan dengan segala bentuknya adalah milik

³⁵ Abu Bakar Abyhara, *Pengantar Ilmu Politik* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 229.

³⁶ Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Cita-cita dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1985), Cet. ke-1, h. 12.

Allah. Allah menjadikan manusia sebagai pemimpin atau khalifah dalam menjalankan kekuasaan tersebut, yang dibarengi dengan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah.

Dalam keyakinan Islam, manusia mengatur negara bersama-sama atas kehendak Tuhan. Pengangkatan presiden, sultan, raja harus berada di bawah kekuasaan Tuhan, sebagaimana dijelaskan dalam nash. Hamka menyebutnya dengan “Demokrasi Taqwa”. Suatu masyarakat akan maju, apabila masyarakat tersebut memegang teguh peraturan-peraturan Allah dan runtuhnya masyarakat jika meninggalkan-Nya.

Bagi Hamka, syarat bagi seorang pemimpin (kepala negara) adalah : pertama; ilmu tentang kepemimpinan, kedua; badan, yakni sehat dan tampan sehingga memunculkan simpati; ketiga, pemimpin tersebut haruslah orang Islam sendiri, agar tidak menimbulkan instabilitas dan keruntuhan kaum muslim.³⁷ Pendapat ini berbeda dengan yang dikemukakan oleh Rasyid Ridha bahwa larangan mengambil pemimpin bukan dari umat Islam, apabila selalu menyusahkan dan menginginkan kesulitan bagi kaum Muslim serta menampakan kebencian dari ucapan mereka.³⁸ Perbedaan agama bukanlah alasan untuk tidak menjalin kerjasama apalagi bersikap tidak bersahabat.

Lebih lanjut, Hamka menjelaskan bahwa tugas seorang pemimpin adalah meramaikan bumi, memeras akal budi untuk mencipta, berusaha, mencari, menambah ilmu, membangun kemajuan dan kebudayaan, mengatur siasat negeri, bangsa dan benua. Al-Marwadi menjelaskan tugas yang harus dilakukan oleh seorang imam (khalifah) sebagai berikut:

1. Menjaga keutuhan agama berdasarkan prinsip-prinsip yang *establish*, dan *ijma'* generasi salaf.
2. Menegakan hukum kepada pihak-pihak yang berperkara dan menghentikan pertengkaran di antara dua pihak yang berselisih, agar keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak.
3. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci untuk memberi keleluasaan kepada warga dalam bekerja, bepergian ke manapun dengan aman.
4. Menegakkan supremasi hukum (hudud) agar syari'at berjalan dengan tepat dan benar.
5. Mendirikan benteng-benteng yang kokoh agar musuh tidak mudah masuk.
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia didakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum Muslimin (ahlu

³⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 3, h. 6.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), h. 431.

dzimmah), agar hak Allah Ta'ala terlepas yaitu kemenangan-Nya atas seluruh agama.

7. Mengambil *fa'i* (harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan Syari'at secara tekstual atau ijtihad tanpa rasa takut dan paksa.
8. Menetapkan gaji dan apa saja yang diperlukan dalam Baitu Mal (kas negara) tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya; tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya.
9. Mengangkat orang-orang profesional dan jujur untuk menjalankan tugas-tugas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
10. Mengawasi langsung agar ia sendiri memimpin ummat dan melindungi agama yang tidak dapat didelegasikan kepada yang lain.

Firman Allah QS. al-Mulk ayat 1: *"Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya-lah segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."*

Penafsiran Hamka terhadap ayat di atas, bahwa Allah memberi peringatan kepada manusia untuk tidak memperebutkan kekuasaan dan kemegahan di dunia, karena sesungguhnya kerajaan dan kekuasaan hanya ada dalam tangan Allah. Hamka mengambil pepatah Melayu yaitu *"Sekali air gedang, sekali tepian berubah"*, benar-benar tepat untuk dipasangkan pada permukaan bumi ini.³⁹ Bagaimanapun manusia berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan, namun kekuasaan tersebut hanya pinjaman Allah yang sifatnya sementara. Hamka memberi contoh penjajahan Belanda di Indonesia selama 350 tahun, yang akhirnya bertekuk letut kepada tentara Jepang tanpa syarat.⁴⁰

Hamka menghubungkan penjelasan ayat ini dengan ajaran tauhid. Allah tidak memerlukan wakil atau calon pengganti-Nya. Allah sebagai Maha Kuasa dan Maha Menentukan, tidak butuh pengakuan dari makhluk. Ayat lain yang berhubungan dengan negara dan kepala negara adalah QS. Ali Imran ayat 28 :

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu)."

Kata *aulia* berasal dari kata *wali*, berarti pemimpin atau pengurus atau teman karib, sahabat ataupun pelindung.⁴¹ Wali yang sejati bagi orang beriman hanya

³⁹Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 9, h. 237.

⁴⁰Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 9, h. 237.

⁴¹ Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, h. 1582.

Allah. Allah mengangkat manusia sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi ini. Orang beriman sebagian menjadi wali bagi yang lain, saling bantu-membantu. Arti wali di sini ialah persahabatan. Wali orang kafir adalah thaghut. Thaghut mengeluarkan manusia dari terang kepada gelap.

Menurut Hamka, ayat ini berhubungan dengan peringatan Allah kepada orang beriman, agar jangan mengambil orang kafir menjadi wali, wali sebagai pemimpin maupun wali sebagai sahabat. Alasan Hamka tidak menjadikan orang kafir sebagai wali karena akan membawa kepada suasana thaghut yang mengajak kepada kemungkaran.⁴² Hadis yang dikeluarkan Ibnu Jarir dan Ibnul Mundzir dan Ibnu Abi Hatim dari beberapa jalan riwayat, bahwasanya tafsir ayat ini adalah Allah melarang orang-orang yang beriman bersikap lemah lembut terhadap orang kafir dan menjadikan teman akrab melebihi sesama orang beriman, kecuali jika orang-orang kafir lebih kuat dari umat Islam. Jika orang kafir lebih kuat dari orang Islam, tidak dilarang memperlihatkan sikap lunak, tetapi tetap memperlihatkan perbedaan agama dengan agama mereka.

Firman Allah Swt. QS. al-Mumtahanah ayat 1.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Penjelasan Hamka terhadap surat al-Mumtahanah ayat 1 supaya orang-orang beriman tidak mengambil orang kafir menjadi wali, karena mengambil orang kafir sebagai wali, baik pimpinan atau persahabatan berarti melepaskan perwalian dengan Allah⁴³ dan dapat menumpahkan kasih-sayang. Negeri-negeri Islam ketika dijajah oleh negara non-muslim, bahkan sampai beratus-ratus tahun. Walaupun dalam keadaan terjajah, namun tetap menjadikan Allah sebagai wali. Jika tidak dapat dinyatakan dengan terang-terangan keyakinan kepada Allah, namun tetap memelihara dalam hati (*taqiyah*).⁴⁴

Tauhid bagi Hamka merupakan dasar bagi pembentukan dan persatuan suatu bangsa. Pandangan Hamka ini dipengaruhi oleh teori “*Theo-Demokrasi*” nya

⁴² Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 1, h. 610.

⁴³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, h. 611.

⁴⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, h. 612.

al-Maududi. Kepala negara atau masalah kepemimpinan adalah masalah yang rentan dengan konflik. Khalifah bagi Hamka adalah penerus risalah kenabian baik dalam urusan agama dan dunia. Pemikiran Hamka dipengaruhi atas pembacaannya terhadap berbagai *turath* Islam. Mekanisme atau suksesi kekhalifahan dapat dilakukan dengan dua cara: a. Pemilihan dilakukan oleh *ahlul halli wal aqdi*, sebagaimana terjadi pada pemilihan Utsman bin Affan sebagai khalifah. atas terbentuknya dewan formatur *ahlul halli wal aqdi* oleh khalifah sebelumnya (Umar bin Khattab). b. Pencalonan yang dilakukan oleh Imam atau Khalifah sebelumnya, seperti pencalonan khalifah Umar bin Khattab yang dilakukan oleh Khalifah pendahulunya (Abu Bakar Shiddiq).⁴⁵

Menelisik Hubungan Agama dan Negara dalam *Tafsir al-Azhar*

Islam adalah suatu ajaran mengandung syari'at, ibadah, mua'malat (kemasyarakatan) dan kenegaraan. Semua datang dari satu sumber, yakni tauhid. Tauhid tidak boleh dipisahkan, seperti hanya melakukan shalat saja, sementara kenegaraan diambil dari ajaran lain. Jika ada keyakinan lain bahwa ada ajaran lain untuk mengatur masyarakat yang lebih baik dari Islam, maka kafirlah orang tersebut, meskipun orang itu masih melaksanakan shalat lima waktu. Hal ini tidak aneh, sebab bagi Hamka tauhid merupakan pembentuk negara.

Ayat yang berkaitan dengan hubungan agama dan negara di antaranya al-Baqarah 283.

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Hamka ketika menafsirkan QS. al-Baqarah (2): 283 bahwa antara Islam dan negara adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pandangan Hamka bersesuaian dengan teori tentang hubungan antara agama dan negara yaitu paradigma integralistik. Teori paradigma integralistik memandang agama dan negara adalah satu kesatuan (*integrated*). Dasar penyelenggaraan pemerintahan adalah "kedaulatan Illahi" (*divine sovereignty*). Tidak adanya pemisahan antara urusan negara dengan agama adalah agar terwujud hubungan yang harmonis antara keduanya.⁴⁶

⁴⁵ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Mesir: Dar al-Hadits, 437 H), h. 4.

⁴⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 3, h. 559.

Teori lain tentang hubungan agama dan negara adalah paradigma simbiotik dan paradigma sekularistik. Teori paradigma simbiotik yakni agama dan negara berhubungan secara simbiotik atau timbal balik. Paradigma sekularistik dengan mengajukan konsep pemisahan (disparitas) agama dan negara. Paradigma ini memisahkan urusan agama dan urusan negara secara diametral.

Bentuk hubungan antara agama dan negara di negara-negara Barat dianggap sudah selesai dengan sekularismenya atau pemisahan antara agama dan negara. Paham ini adalah sebuah ideologi, di mana para pendukungnya dengan sadar mengecam segala bentuk supernaturalisme dan lembaga yang dikhususkan untuk itu, dengan mendukung prinsip-prinsip non-agama atau anti-agama sebagai dasar bagi moralitas pribadi dan organisasi sosial.⁴⁷ Pemisahan agama dan negara tersebut memerlukan proses yang disebut sekularisasi. Proses sekularisasi adalah sebuah proses dimana sektor-sektor kehidupan dalam masyarakat dan budaya dilepaskan dari dominasi lembaga-lembaga dan simbol-simbol keagamaan.⁴⁸

Beranjak dari pendapat di atas, Hamka menyebutkan bahwa umat Islam dalam sejarah tidak dikenal adanya pemisahan antara agama dan negara, kecuali setelah munculnya pemikiran sekularisme pada zaman sekarang. Islam yang di bawa Rasulullah Saw dan diamalkan oleh kaum salaf dan khalaf adalah Islam integral yang menyatu antara agama dan negara. Meskipun demikian, Negara Islam tidak mementingkan bentuk dan nama.⁴⁹

Ajaran Islam harus diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Perangkat pemerintahan harus melaksanakan nilai-nilai ajaran Islam. Meskipun Islam tidak mengatur persoalan negara secara detail tapi prinsip-prinsipnya ada dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Persoalan bagaimana bentuk negara dan pemerintahan itu, maka hal ini menyangkut persoalan ijtihad. Dalam konstitusi negara boleh dicantumkan dan boleh juga tidak dicantumkan tentang negara Islam. Hal yang pokok adalah substansi ajaran Islam dilaksanakan.⁵⁰

Menurut Hamka, Nabi Muhammad berjuang tidak untuk meraih suatu kekuasaan atau untuk memperoleh jabatan tertinggi sebagai kepala negara. Tujuan Nabi adalah untuk keagungan agama, tegaknya syi'ar Allah serta mengeluarkan manusia dari kegelapan, syirik kepada terang benderangnya iman. Kekuasaan bukanlah tujuan, tetapi menjadi alat untuk melancarkan agama. Rasulullah Saw. datang membawa satu ideologi, yaitu Islam dan terbentuk suatu kekuasaan Islam

⁴⁷ Masykuri Abdullah, *"The Encyclopedia of Religion"*, Vol. 13, (New York: Macmillan Publishing Company), 159. <http://graduate.uinjkt.ac.id/?p=15667>

⁴⁸ Gergely Rosta, *"Secularization or Desecularization in the Work of Peter Berger, and the Changing Religiosity of Europe"*, dalam <http://www.crvp.org/book/Series07/VII-26/chapter-14.htm/>. Masykuri Abdullah, <http://graduate.uinjkt.ac.id/?p=15667>

⁴⁹ Hamka, *Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial* (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, t.th.), h.71-74.

⁵⁰ Hamka, *Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial...*, h. 91.

yang berpusat di Madinah. Oleh sebab itu, Hamka mengemukakan bahwa dalam Islam tidak ada jurang pemisah antara urusan negara dengan agama. Islam menghendaki hubungan yang harmonis dalam segala urusan yang berlaku di antara keduanya.⁵¹

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan tafsir selalu mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan zaman, kondisi sosial, politik, ilmu pengetahuan yang melingkupi mufassir. Tafsir bercorak politik atau hirarki adalah penafsiran yang muncul karena kondisi politik yang berkembang saat penafsiran dilakukan. Pemikiran Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* dapat dilihat dari tiga aspek yaitu: syura, negara dan kepala negara, hubungan agama dan negara. Pemikiran Hamka tentang syura adalah syura merupakan pokok ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur'an. Prakteknya telah dicontohkan Rasulullah Saw. Al-Qur'an menurut Hamka tidak mengurai secara detail bagaimana pelaksanaan musyawarah. Musyawarah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi masyarakat tersebut. Mengenai negara dan kepala negara. Menurut Hamka, seorang kepala negara yang dipilih adalah kepala negara yang seiman, bukan kepala negara dari golongan non-muslim (kafir), karena menurut Hamka pemimpin yang kafir dapat membawa kepada thaghut atau pengingkaran kepada Allah. Hubungan agama dan negara bagi Hamka tidak ada pemisah antara urusan negara dengan agama. Islam menghendaki hubungan yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Masykuri. *"The Encyclopedia of Religion"*, Vol. 13, (New York: Macmillan Publishing Company), 159. <http://graduate.uinjkt.ac.id/?p=15667>.
- Abyhara, Abu Bakar Abyhara. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Ahmad Syafi'i Ma'arif. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Federspiel, Howard M. *Popular Indonesia Literature of the Qur'an*, terj. Tajul Arifin, Bandung: Mizan, 1996.
- Foucault, Michel. *The Order of Things : an Archaeology of the human Sciences*. New York : Vintage Books, 1994.
- Hamka, Irfan, *Ayah: Kisah Buya Hamka Masa Muda, Dewasa, Menjadi Ulama, Sastrawan, Politisi, Kepala Rumah Tangga, Sampai Ajal Menjemputnya*. Jakarta: Republika, 2014.

⁵¹Hamka, *Tafsir al-Azhar*., h. 86.

- _____, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- _____, *Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*. Jakarta: PT Pustaka Panjimas, t.th.
- Halimatussa'diyah. *Ulum al-Qur'an*. Palembang, Rafah Pers, 2006.
- Halimatussa'diyah, Halimatussa'diyah. et al. "Minangkabaunese matrilineal: The correlation between the Qur'an and gender". *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 80, no. 1 (2024).
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Mesir: Dar al-Hadis, 1995.
- Idris, Thaha. *Demokrasi Religijs: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*. Jakarta: Teraju, 2005.
- kkbi.kemdikbud.go.id
- Kusnadi, Kusnadi. et al. "Eco-Sufism In Tafsir Al-Azhar: Hamka's Sufism Interpretation's Contribution To Sustainable Environmental Conservation In Indonesia". *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir* 8, no. 1 (2023).
- Maraghi, Ahmad Musthafa al-. *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Syirkah Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1365 H.
- Mawardi, al-. *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Mesir: Dar al-Hadits, 437 H.
- Mustaqim, Abdul, *Madzāhib al-Tafsir: Peta Metodologi Penafsiran al-Qur'an Periode Klasik Hingga Kontemporer*, Yogyakarta : Nun Pustaka, 2003.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Quthub, Sayyid, *Tafsir fi Zhilāl al-Qur'ān*. Beirut: Dar al-Arabiyyah, t.th.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tth.
- Rosta, Gergely. "Secularization or Desecularization in the Work of Peter Berger, and the Changing Religiosity of Europe", dalam <http://www.crvp.org/book/Series07/VII-26/chapter-14.htm./> Masykuri Abdullah, <http://graduate.uinjkt.ac.id/?p=15667>
- Shihab, M.Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Syaltut, Mahmud. *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, tt.p: Dar al-Qalam, 1996.
- Zulfikar, Eko. et al. "Pengakuan Islam Terhadap Eksistensi Agama Lain: Studi Relevansi Penafsiran Hamka Di Indonesia", *Jurnal Perspektif* 16, no. 1 (2023).